



Article History			
Submitted : 23 May 2025	Reviewed : 05 June 2025	Accepted : 11 September 2025	Published : 15 September 2025

Penegakan Hukum Terhadap Korupsi Di Indonesia: Antara Upaya, Kendala Politik, Dan Integritas Aparat

Kaysa Alifia Mecca

Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya
meccakaysaalifia@gmail.com

Fanisa Nuraziza

Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya
nurazizafanisa2@gmail.com

Ribi Aulia

Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya
ribiaulia25@gmail.com

Abstract

Corruption is a crucial threat because it can hinder development, damage the political and economic order, and harm justice in Indonesia. This study uses a literature study method, by reviewing various secondary sources such as scientific journals, books, and laws and regulations that are relevant to the topic discussed, as well as field studies, obtained through in-depth interviews with relevant sources. The results of this discussion are that corruption is an act that is not commendable or a crime that is very detrimental to others by taking or seizing the rights of others that should be received by the person himself. Corruption not only harms the state in terms of finances, but can also increase public trust in the law and law enforcement officers. Law Number 3 of 1971 is an important step to expand the definition of criminal acts of corruption, which later became Law Number 31 of 1999 as the main basis for eradicating corruption in Indonesia, then refined into Law Number 20 of 2001 which includes the addition of new provisions, expanding the scope of legal subjects, increasing sanctions, and regulating criminal acts for civil servants. There are three strategies for handling corruption in Indonesia in the trident of corruption eradication, consisting of action, prevention and education, but all of that is inseparable from the obstacles that always exist, such as political intervention and weak integrity of law enforcement officers. In addition to the existing obstacles, various efforts have been made such as the formation of the KPK and increasing public awareness.

Keywords: *Corruption, Criminal Acts, Law Enforcement*

Penegakan Hukum Terhadap Korupsi Di Indonesia: Antara Upaya, Kendala Politik, Dan Integritas Aparat

Kaysa Alifia Mecca, Fanisa Nuraziza, Ribi Aulia

Abstrak

Korupsi menjadi ancaman permasalahan yang krusial karena dapat menghambat pembangunan, merusak tatanan politik dan ekonomi serta merugikan keadilan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan, dengan mengkaji berbagai sumber sekunder seperti jurnal ilmiah, buku, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik yang dibahas, serta studi lapangan, diperoleh melalui wawancara mendalam dengan narasumber yang relevan. Hasil dari pembahasan ini adalah korupsi adalah tindakan yang tidak terpuji atau kejahatan yang sangat amat merugikan orang lain dengan mengambil atau merampas hak-hak orang lain yang seharusnya diterima oleh orang itu sendiri. Korupsi tidak hanya merugikan negara dari segi keuangan saja, melainkan juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan aparat penegak hukum. UU Nomor 3 Tahun 1971 merupakan langkah penting untuk memperluas definisi tindak pidana korupsi, yang kemudian menjadi UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagai landasan utama dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, lalu disempurnakan menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 yang mencakup penambahan ketentuan baru, memperluas jangkauan subjek hukum, memperberat sanksi, serta mengatur tentang tindak pidana bagi pegawai negeri. Ada tiga strategi penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia dalam trisula pemberantasan korupsi, yang terdiri dari penindakan, pencegahan dan pendidikan, namun itu semua tidak terlepas dari kendala yang selalu ada, seperti intervensi politik dan lemahnya integritas aparat penegak hukum. Di samping kendala yang ada, berbagai upaya pun dilakukan seperti pembentukan KPK serta peningkatan kesadaran masyarakat.

Kata Kunci: *Korupsi, Tindak Pidana, Penegakan Hukum*

PENDAHULUAN

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin yakni *corruptio*. Dalam bahasa Inggris adalah *corruption* atau *corrupt*, dalam bahasa Perancis disebut *corruption* dan dalam bahasa Belanda disebut dengan *corruptie*. Agaknya dari bahasa Belanda itulah lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia. Korup berarti busuk, buruk; suka menerima uang sogok (memakai kekuasaannya untuk kepentingan sendiri dan sebagainya). Korupsi adalah perbuatan yang buruk (seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya).¹

Korupsi menjadi ancaman permasalahan yang krusial karena dapat menghambat pembangunan, merusak tatanan politik dan ekonomi serta melukai keadilan di

¹ Saepudin, M. dan S. N. A. K. S. (2021). Tantangan Dan Hambatan Pemberantasan Korupsi. *Tantangan Dan Hambatan Pemberantasan Korupsi*, 1–23. https://mynda.stainidaeladabi.ac.id/asset/file_tugas/509c6-makalah-anti-korupsi-saepudin.pdf

Indonesia. Korupsi tidak hanya merugikan negara dari segi keuangan saja, melainkan juga dapat melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan aparat penegak hukum. Dalam menghadapi masalah ini diperlukan peran hukum untuk menindaklanjuti masalah tersebut. Maka berbagai upaya pun dilakukan untuk mengatasi tindak korupsi, khususnya di Indonesia. Dalam kerangka hukum, Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, UU ini sebagai tonggak utama dalam upaya pemberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Namun hal ini tidak terlepas dari kendala-kendala yang ada karena besarnya pengaruh politik dan ekonomi yang dapat mencampurtangani proses penegakan hukum.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dipilihnya pendekatan kualitatif dalam penelitian ini didasarkan pada permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami secara mendalam peran hukum dalam menangani tindak pidana korupsi di Indonesia, serta mengkaji kendala dan upaya dalam penegakan hukum terhadap tindak korupsi. Data penelitian ini diperoleh melalui dua sumber utama: Data Sekunder: Dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dengan mengkaji berbagai jurnal ilmiah, buku, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik yang dibahas dan data primer (studi lapangan): diperoleh melalui wawancara mendalam dengan narasumber yang relevan. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, menggunakan panduan pertanyaan yang telah disiapkan namun tetap fleksibel untuk mengeksplorasi informasi baru dengan tujuan menggali pandangan, pengalaman, dan informasi yang tidak tersedia dalam dokumen sekunder. Analisis ini dilakukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fokus penelitian sampai pada sebuah kesimpulan penelitian.²

² Muslimah, Laksono, H., Saini, M., Sardi, Nurviana, L., Wardiyanto, P. W., Azizah, N., Fatimah, Marlinawati, R., Iqlima, Rosyadi, A., Marhamah, & Sya'idun, A. *Cara Mudah Membuat Proposal Penelitian*. (kota penerbit) CV. Narasi Nara. 2020, h.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Korupsi tentu saja menjadi salah satu kata yang selalu populer di beberapa negara bahkan mendunia yang tentunya tidak lepas dari hal-hal yang berbau politik. Khusus di Indonesia saat ini juga banyak isu-isu besar tentang korupsi yang mulai terkuak sehingga memicu kemarahan publik. Walaupun hal tersebut banyak memicu kemarahan serta kerugian publik namun nyatanya tidak sedikit tindak korupsi yang masih berjalan di dalam pemerintahan maupun non-pemerintah yang dilakukan oleh beberapa oknum, menyebabkan dekadensi moral masih terjadi.³ Korupsi berasal dari kata Latin *Corruption* dari kata kerja *corrumpere* yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok, mencuri, maling⁴ yang artinya bahwa korupsi itu sendiri adalah tindakan yang tidak terpuji atau kejahatan yang sangat amat merugikan orang lain, dengan mengambil atau merampas hak-hak orang lain yang seharusnya diterima oleh orang itu sendiri. Korupsi tidak hanya terjadi dalam skala besar saja namun juga bisa terjadi dalam skala terkecil sekalipun.

Pada saat ini kasus korupsi di Indonesia sangatlah gempar dan menghantui masyarakat, banyak kasus yang baru-baru ini terungkap. Dalam website resmi Korupsi Pemberantasan Korupsi (KPK) mereka menerima pengaduan sebanyak 21.189 kasus pada tahun 2020-2024. Kemudian dari pengaduan tersebut terdapat 9.603 laporan diarsipkan dan 16.821 dilakukan verifikasi, dengan wilayah terbanyak yang melakukan pengaduan adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Jawa Tengah.⁵

Dampak korupsi ini sendirinya tentu sangat berpengaruh besar bagi sebuah negara, terutama di bidang sosial dan kesejahteraan, jangan sampai menjadi sebuah budaya.⁶ Jika korupsi merajalela di dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan

³ Khanif, R., Muslimah, & Ahmadi. (2021). Urgensi pengelolaan keluarga sebagai madrasatul'ula dalam meminimalisir dekadensi moral generasi muda masa kini. *Jurnal Pendidikan Islam Al-Affan*, 1(2), 103–112

⁴ Putri, D. Korupsi Dan Prilaku Koruptif. *Jurnal Pendidikan, Agama Dan Sains*, V, 2021, h.49–54

⁵ KPK.. *Kinerja KPK 2020-2024: Tangani 2.730 Perkara Korupsi, Lima Sektor Jadi Fokus Utama*. KPK, 2024 <https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/kinerja-kpk-2020-2024-tangani-2730-perkara-korupsi-lima-sektor-jadi-fokus-utama>

⁶ Muslimah, M., Anwar, K., Ahmad, S., & Febriana, O., How Does the Kingdom of Kutaringin Develop Educational

bernegara maka dampaknya akan menumbuhkan sifat individualis yang bisa merobohkan nilai persatuan dan persaudaraan, akibatnya seseorang akan apatis dan tidak peduli terhadap orang lain, hal ini berlaku tanpa memandang jenis kelamin, artinya berlaku bagi laki-laki dan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.⁷

Selain itu akibatnya juga akan dirasakan oleh generasi muda yang akan datang, mereka akan memaklumi semua jenis dan segala bentuk tindak korupsi ini sebagai tindakan yang lumrah atau wajar dan memunculkan sifat ketidakjujuran dalam diri mereka, padahal manusia pada dasarnya memiliki kebutuhan dengan hidup yang aman dan damai.⁸ terhindar dari kejahatan korupsi. Dalam dunia politik sekalipun tentu saja sudah pasti rusak dalam segala hal, tidak ada lagi pemerintah yang dapat dipercayai oleh masyarakat dan hal itu menimbulkan kerusakan dalam perkembangan serta pembangunan ekonomi bangsa. Kemudian sewaktu-waktu bangsa tersebut akan hancur akibat kehilangan keseimbangan dalam sistem pemerintahannya yang terjadi karena maraknya korupsi yang berkembang dan dibiarkan begitu saja.

Dalam mengatasi tindak pidana korupsi ini, pemerintah membuat lembaga resmi di Indonesia yaitu Komisi Penyelidik Korupsi (KPK), yang di mana KPK sendiri memiliki strategi untuk penindakan, pencegahan dan pendidikan secara menyeluruh untuk rakyat dan negara Indonesia. Namun, peran masyarakat dalam turut serta untuk mencegah dan pemberantasan korupsi juga sangat penting karena mau sehebat apapun lembaga pemerintah itu tapi tidak bisa menjangkau atau bahkan tidak dapat dijangkau oleh masyarakat sehingga tidak ada peran dari masyarakat langsung, maka untuk memberantas korupsi akan sulit untuk dibasmi.

Korupsi pada dasarnya bertentangan pada nilai-nilai dasar negara yaitu Pancasila, yang di mana korupsi ini merusak nilai agama, moral dan sosial yang sudah ada tertanam sejak dulu di Indonesia memiliki karakter spiritual yang kuat.⁹ Pancasila

Activities. *Ta'dib*, 26(2), 2023, h. 245. <https://doi.org/10.31958/jt.v26i2.9711>

⁷ Noor, A. M., Nashihin, H., & Muslimah,. Teori dan Analisis Wacana Keadilan serta Kesetaraan Gender pada Perempuan. *Attractive: Innovative Education Journal*, 4(1), 2022, h.323–334.

⁸ Hidayah, A. T. S., Sardimi, S., & Muslimah, M. Manusia, Alam Semesta dan Kebutuhan. *Proceedings of Palangka Raya International and National Conference on Islamic Studies (PINCIS)*, 1(1), 2021, h. 465–476

⁹ Maulida, M., Muslimah, M., Hidayati, N., Musyarafah, M., & Andriani, I. Upaya peningkatan spiritualitas masyarakat melalui program khusus Ramadhan RRI Palangka Raya Islam menjawab tahun 2021. *Konferensi Nasional Pengabdian*

itu sendiri merupakan dasar hukum dan dijadikan pedoman yang telah ditetapkan serta ditegaskan di negara Indonesia, kemudian menjadi landasan ideologi negara Indonesia, yang di mana nilai-nilai Pancasila itu memuat nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan dan nilai keadilan sosial. Maka dari itu, nilai-nilai inilah dasar hukum untuk memberantas korupsi itu muncul, karena korupsi merupakan hal-hal yang bertolak belakang dengan nilai-nilai Pancasila. Dasar-dasar hukum tindak pidana korupsi yaitu :

1. UU Nomor 3 Tahun 1971

Merupakan langkah penting dalam merumuskan dan memperluas definisi tindak pidana korupsi, menetapkan sanksi pidana, mengatur tata cara penyidikan dan penuntutan serta pemeriksaan di pengadilan, dan mencabut beberapa peraturan yang dianggap tidak efektif. Namun UU tersebut dicabut dan digantikan menjadi UU Nomor 31 Tahun 1999.

2. UU Nomor 31 Tahun 1999

Menjadi fondasi utama dalam pemberantasan korupsi di Indonesia dan sebagai pengganti UU Nomor 3 Tahun 1971 karena UU tersebut dianggap sudah tidak efektif dengan perkembangan zaman. Pasal 2 ayat 1, menjelaskan bahwa perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.¹⁰ Ini memuat nilai penyalahgunaan kewenangan, jabatan atau kedudukan.

3. UU Nomor 20 Tahun 2001

Terdapat perubahan untuk memperkuat dan menyempurnakan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantas tindak pidana korupsi dengan menambahkan ketentuan baru dengan memperluas jangkauan subjek hukum, memperberat sanksi, mengatur tentang tindak pidana bagi pegawai negeri atau pelenggara negara yang pemberi maupun penerima suap serta perbuatan curang.

Masyarakat (KOPEMAS) 2021. 2022

¹⁰ INDONESIA, P. R. (1983). *Undan~Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. 13(6), 475. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol13.no6.1001>

4. UU Nomor 30 Tahun 2002
Membentuk, menyatakan, menetapkan lembaga khusus yang bertugas untuk memberantas korupsi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
5. UU Nomor 1 Tahun 2023
Memuat tentang KUHP serta ketentuan mengenai tindak pidana korupsi dan menggantikan KUHP lama.
6. UU Nomor 19 Tahun 2019
Merupakan perubahan kedua dari UU Nomor 30 Tahun 2002, tentang (KPK) Komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi. Secara umum mengatur ulang beberapa aspek penting KPK, memuat kedudukan KPK, Pembentukan Dewas (Dewan Pengawas), status pegawai KPK, wewenang dan kewajiban KPK, serta sinergitas antara KPK dan lembaga hukum lainnya.

Strategi dan Mekanisme Penanganan Tindak Pidana Korupsi

Strategi Penanganan Tindak Pidana Korupsi

Memberantas korupsi di negara Indonesia bukanlah suatu hal yang mudah dan harus melibatkan semua pihak untuk keberlanjutannya. Ada tiga strategi untuk penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia yang sedang dijalankan sekarang yaitu trisula pemberantasan korupsi, yang terdiri dari penindakan, pencegahan dan pendidikan. Penindakan adalah strategi menyeret koruptor ke pengadilan untuk menghadiri sebuah tuntutan dari tindak pidana yang dilakukan untuk bertanggung jawab dan mendapatkan sanksi atas perbuatan tersebut. Selanjutnya, proses verifikasi untuk memastikan koruptor bersalah atau tidak agar bisa ditindak lanjuti ketahap, berikutnya yaitu penyelidikan.

Pencegahan adalah memperbaiki sistem dan tata kelola untuk meminimalisasi tindak pidana korupsi, strategi ini dilakukan dengan cara mengkaji dan memperbaiki sistem dan direkomendasikan kepada lembaga sistem yang terkait.

Tahap terakhir yaitu pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang tindak pidana korupsi kepada masyarakat dengan cara edukasi, sosialisasi bahkan sampai melakukan kegiatan kampanye yang bertujuan

untuk memerangi dampak buruk korupsi dan menciptakan peran masyarakat yang anti korupsi. Edukasi untuk memahami ilmu dan pengetahuan tetap harus disuarakan,¹¹ sebagai bagian dari antisipasi korupsi.

Mekanisme Penanganan Tindak Pidana Korupsi

Mekanisme penanganan tindak pidana korupsi didasarkan pada KUHP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.¹²

1. Tahap Penyelidikan

Tahap ini adalah tahap awal dalam melakukan proses tindak pidana yang dilakukan oleh pihak berwenang seperti polisi, untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti yang bertujuan untuk menentukan apakah suatu tindakan yang dilaporkan merupakan tindak pidana atau bukan. Lalu jika mendapati tindakan seperti penyadapan, maka KPK harus mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas.

2. Tahap Penyidikan

Tahap ini dilakukan setelah tahap penyelidikan yang bertujuan untuk mengungkap tindak pidana, mengidentifikasi pelaku, dan mengumpulkan barang bukti yang cukup untuk ditindak lanjuti ke- pengadilan, tindakan ini berupa penangkapan, pengeledahan, penyitaan, pemeriksaan terhadap tersangka maupun sanksi, dan hal ini harus mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas.

3. Tahap Penuntutan

Tahap ini adalah tindakan penuntutan umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negri untuk ditindak lanjuti.

4. Tahap Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Tahap ini adalah suatu proses di mana Hakim memeriksa barang bukti dan mendengarkan keterangan saksi serta argumentasi dari pihak pihak yang terlibat

¹¹ Lubis, M. M.. *Konsep ilmu menurut Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Matan al-Uşul as-salāshah*. IAIN Palangka Raya, 2020, h. .

¹² Prawira, R. D. S.. Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Oleh Lembaga Negara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Oleh: Rosmala Dewi Sakti Prawira, SH., MH. *Jurnal Hukum Progresif, Volume X/N(2)*, 2016, h.1751–1764.

perkara yang bertujuan untuk menentukan kebenaran dan menentukan keputusan, proses ini terbuka untuk umum dan pemeriksaan langsung secara lisan terhadap terdakwa.

Kendala dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Korupsi

Indonesia sebagai negara yang sangat luas, menjadikan sumber daya manusianya juga banyak dan beragam, hal ini mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak korupsi di Indonesia. Hal tersebut menjadikan penegakan hukum terhadap tindak korupsi menjadi kompleks dan beragam. Korupsi adalah salah satu penyebab terhambatnya kemajuan suatu negara, karena dapat merusak sistem pemerintahan dan kepercayaan masyarakat. Salah satu kendala yang sangat besar dan telah merajalela adalah intervensi politik. Hal ini yang membuat hukum menjadi tidak transparan karena bercampurnya pihak-pihak politik, seperti pejabat, partai politik, dan orang-orang yang mempunyai kekuasaan, yang seharusnya proses hukum itu bersifat transparan dan independen dalam penanganan, pemutusan, dan penghukumannya malah tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya. Dalam banyak kasus, pejabat yang memiliki kekuasaan politik yang signifikan menggunakan pengaruh mereka untuk menghalangi proses hukum atau memanipulasi hasil penyelidikan dan pengadilan.¹³

Hal tersebut membuat peluang untuk para pejabat yang melakukan korupsi untuk melindungi diri mereka. Intervensi politik bermacam-macam bentuknya, ada yang melakukan penekanan langsung terhadap lembaga penegak hukum sampai penggunaan jaringan kekuasaan untuk mempengaruhi putusan. Hal-hal tersebut bukan hanya menghambat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, tetapi juga membuat kepercayaan masyarakat melemah terhadap aparat penegak hukum dan hukum yang berlaku itu sendiri. Selain intervensi hukum itu sendiri, lemahnya integritas dari aparat hukum itu juga yang menjadi penghambat atau pengahalang jalannya upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Karena masyarakat mengharapkan para aparat penegak hukum dapat menjalankan tugasnya dengan amanah, oleh karenanya

¹³ Yandi, Muhammad Adystia Sunggara, Yang Meliana, Wahab Aznul Hidayat, Sokhib Nain, & Mawrni Fatma.. *Dinamika Hukum dan Korupsi Politik (Dampak dan Tantangan Penegakan Hukum di Indonesia)*. *Unizar Law Review*, 7(1), 2024, h.35–48.

masyarakat tidak punya kekuasaan lebih untuk melakukan itu.

Upaya Penanganan Terhadap Tindak Korupsi

Pada tahun 2023, Indonesia mendapatkan skor Indeks Persepsi Korupsi (*Corruption Perceptions Index* atau CPI) sebesar 34 dari 100. Skor ini menempatkan Indonesia di peringkat 115 dari 180 negara yang dievaluasi oleh Transparency International.¹⁴ Hal demikian menunjukkan bahwa korupsi di Indonesia terbilang tinggi, maka hal tersebut memberitahu bahwasannya terdapat kekurangan terhadap upaya penanganan tindak korupsi di Indonesia.

Beberapa upaya pasti sudah dilakukan pemerintah dalam menangani tindak korupsi tersebut, seperti pembentukan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), pembuatan dan penerapan UU Tindak Pidana Korupsi, pengadaan Pengadilan Tipikor (khusus menangani perkara korupsi), sosialisasi dan kampanye anti korupsi dan lain sebagainya. Jika sudah melakukan berbagai upaya tadi, jadi apa sebenarnya yang menghambat atau masih saja terdapat banyaknya kasus korupsi di Indonesia? Maka sebenarnya yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah kesadaran terhadap masing-masing individu, pentingnya untuk menanamkan cinta tanah air dan ingin memajukan bangsa ini. Selanjutnya adalah memperkuat transparansi pada setiap prosesnya, meliputi pengawasan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, dan penjatuhan hukuman. Agar tidak ada oknum-oknum yang mencoba untuk melakukan intervensi politik. Selanjutnya, meningkatkan pemberdayaan perangkat-perangkat pendukung dalam pencegahan korupsi. Tujuannya adalah untuk menegakan prinsip "*rule of law*," memperkuat budaya hukum dan memberdayakan masyarakat dalam proses pemberantasan korupsi. Langkah-langkah prioritas ditujukan pada: (a) peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat; dan (b) penyempurnaan materi hukum pendukung.¹⁵

¹⁴ Aiman, R. Hukum dan Korupsi. *Peradaban Journal of Law and Society*, 3(1), 2024, h. 16–30.

¹⁵ Saepudin, M. dan S. N. A. K. S. Tantangan Dan Hambatan Pemberantasan Korupsi. *Tantangan Dan Hambatan Pemberantasan Korupsi*, h. 1–23

KESIMPULAN (Times New Roman 12, Bold, Uppercase, Justify)

Korupsi sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara yang menjadi acuan utama dalam hukum dan peraturan-peraturan yang ada di Indonesia. UU Nomor 3 Tahun 1971 merupakan langkah penting untuk merumuskan dan memperluas definisi tindak pidana korupsi, yang kemudian menjadi UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagai fondasi utama dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, lalu disempurnakan menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001.

Terhambatnya kemajuan suatu negara akibat tindak korupsi ini sudah pasti merusak sistem pemerintahan dan kepercayaan masyarakat sebagai warga bernegara dan berbangsa. Intervensi politik membuat hukum menjadi tidak lagi transparan dan independen, maka dari itu upaya negara dalam menghadapi hal tersebut adalah dengan mendirikan dan meresmikan KPK sebagai lembaga resmi untuk memberantas tindak korupsi dengan menggunakan mekanisme penanganan tindak pidana korupsi didasarkan pada KUHAP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, dan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang nomor 30 tahun 2002, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang meliputi, tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Namun, hal-hal di atas tadi juga mendapat tantangan atau kendala yang membuat terhambatnya penanganan terhadap tindak pidana korupsi, seperti halnya intervensi politik dan lemahnya integritas dari aparat hukum. Maka dari itu upaya yang dilakukan adalah dengan membangun karakteristik masyarakat sebagai anti korupsi dan berperan untuk melawan tindak korupsi tersebut. Ada tiga strategi untuk penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia yang sedang dijalankan sekarang yaitu trisula pemberantasan korupsi, yang terdiri dari penindakan, pencegahan dan pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aiman, R. Hukum dan Korupsi. *Peradaban Journal of Law and Society*, 3(1), 2024, h. 16–30.
- Hidayah, A. T. S., Sardimi, S., & Muslimah, M. Manusia, Alam Semesta dan Kebutuhan.

Penegakan Hukum Terhadap Korupsi Di Indonesia: Antara Upaya, Kendala Politik, Dan Integritas Aparat

Kaysa Alifia Mecca, Fanisa Nuraziza, Ribli Aulia

Justness | 11

- Proceedings of Palangka Raya International and National Conference on Islamic Studies (PINCIS)*, 1(1), 2021, h. 465–476
- INDONESIA, P. R. (1983). *Undan~Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. 13(6), 475. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol13.no6.1001>
- Khanif, R., Muslimah, & Ahmadi. (2021). Urgensi pengelolaan keluarga sebagai madrasatul'ula dalam meminimalisir dekadensi moral generasi muda masa kini. *Jurnal Pendidikan Islam Al-Affan*, 1(2), 103–112
- KPK.. *Kinerja KPK 2020-2024: Tangani 2.730 Perkara Korupsi, Lima Sektor Jadi Fokus Utama*. KPK, 2024 <https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/kinerja-kpk-2020-2024-tangani-2730-perkara-korupsi-lima-sektor-jadi-fokus-utama>
- Lubis, M. M.. *Konsep ilmu menurut Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Matan al-Uşul as-salāsah*. IAIN Palangka Raya, 2020, h. .
- Maulida, M., Muslimah, M., Hidayati, N., Musyarafah, M., & Andriani, I. Upaya peningkatan spiritualitas masyarakat melalui program khusus Ramadhan RRI Palangka Raya Islam menjawab tahun 2021. *Konferensi Nasional Pengabdian Masyarakat (KOPEMAS) 2021*. 2022
- Muslimah, Laksono, H., Saini, M., Sardi, Nurviana, L., Wardiyanto, P. W., Azizah, N., Fatimah, Marlinawati, R., Iqlima, Rosyadi, A., Marhamah, & Sya'idun, A. *Cara Mudah Membuat Proposal Penelitian*. (kota penerbit) CV. Narasi Nara. 2020, h.
- Muslimah, M., Anwar, K., Ahmad, S., & Febriana, O., How Does the Kingdom of Kutaringin Develop Educational Activities. *Ta'dib*, 26(2),2023, h. 245. <https://doi.org/10.31958/jt.v26i2.9711>
- Noor, A. M., Nashihin, H., & Muslimah,. Teori dan Analisis Wacana Keadilan serta Kesetaraan Gender pada Perempuan. *Attractive: Innovative Education Journal*, 4(1), 2022, h.323–334.
- Prawira, R. D. S.. Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Oleh Lembaga Negara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Oleh: Rosmala Dewi Sakti Prawira, SH., MH. *Jurnal Hukum Progresif, Volume X/N(2)*, 2016, h.1751–1764.
- Putri, D. Korupsi Dan Prilaku Koruptif. *Jurnal Pendidikan, Agama Dan Sains*, 5, 2021, h.49–54
- Saepudin, M. dan S. N. A. K. S. (2021). Tantangan Dan Hambatan Pemberantasan Korupsi. *Tantangan Dan Hambatan Pemberantasan Korupsi*, 1–23. https://mynda.stainidaeladabi.ac.id/asset/file_tugas/509c6-makalah-anti-korupsi-saepudin.pdf
- Saepudin, M. dan S. N. A. K. S. Tantangan Dan Hambatan Pemberantasan Korupsi. *Tantangan Dan Hambatan Pemberantasan Korupsi*, h. 1–23
- Yandi, Muhammad Adystia Sunggara, Yang Meliana, Wahab Aznul Hidayah, Sokhib Nain, & Mawrni Fatma.. Dinamika Hukum dan Korupsi Politik (Dampak dan Tantangan Penegakan Hukum di Indonesia). *Unizar Law Review*, 7(1), 2024, h.35–48.